

**AKIBAT HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) YANG MELAKUKAN JUAL BELI BARANG PALSU  
MENGGUNAKAN MEREK TERKENAL DI WILAYAH KABUPATEN  
BULELENG**

Oleh

I Made Hariyana Vidvan Adhi Saputra, NIM 1714101056

Program Studi Ilmu Hukum

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Apa akibat hukum terhadap UMKM yang memperjual belikan barang palsu dengan menggunakan merek terkenal dan 2) Bagaimana penyelesaian hukum yang tepat bagi UMKM yang terbukti memperjual belikan barang palsu. Penelitian ini menggunakan tektik pendekatan yuridis sosiologis yaitu yuridis artinya meneliti peraturan perundang- undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat sedangkan sosiologis yang artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta-fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik study dokumen, teknik observasi dan pengamatan dan teknik wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh UMKM yang Memperjual Belikan Barang Palsu dengan Menggunakan Merek Terkenal: Akibat hukum bagi para pelanggar hak merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian (dalam ranah perdata) Gugatan Perdata diatur dalam Pasal 85 sampai dengan 87 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Penyelesaian Hukum yang tepat bagi UMKM yang terbukti memperjual belikan barang palsu cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli. Proses penyelesaian perkara merek melalui jalur hukum pidana mempergunakan Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formal dengan ketentuan khusus (*lex specialis*).

Kata Kunci : Merek, Barang palsu, UMKM

**LEGAL CONSEQUENCES AGAINST SMALL AND MEDIUM-SIZED  
MICRO ENTERPRISES (MSMES) THAT BUY AND SELL COUNTERFEIT  
GOODS USING WELL-KNOWN BRANDS IN THE BULELENG REGENCY  
AREA**

By

I Made Hariyana Vidvan Adhi Saputra, NIM 1714101056

Legal Studies Program

*Abstract*

*This study aims to find out 1) What are the legal consequences of UMKM who trade counterfeit goods using well-known brands and 2) How to proper legal settlement for UMKM who are proven to trade fake goods. This research uses the technical sociological juridical approach that is juridical means researching certain laws and regulations that apply in society while sociological which means conducting research on real circumstances with the intention and purpose to find facts (fact finding) which is then continued by finding problems (problem finding) then leading to problemidentification (problem identification). Legal material collection techniques in this study are document study techniques, observation and observation techniques and interview techniques. The data collected is analyzed qualitatively. The results of the study showed showed 1) Legal Consequences caused by UMKM Who Trade In The Sale of Counterfeit Goods by Using Famous Brands: Legal consequences for violators of brand rights can be sued for damages (in the civil domain) Civil Lawsuits are regulated in Articles 85 to 87 of Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. 2) Proper Legal Settlement for UMKM proven to trade counterfeit goods The way of dispute resolution through arbitration and alternative dispute resolution is regulated in Law No. 30 of 1999. In the law known several ways of dispute resolution, namely Arbitration, Consultation, Negotiation, Mediation, Conciliation, Expert Assessment. The process of settling brand cases through criminal law using Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law as a law formil with special provisions (*lex specialis*).*

*Keywords:* Brands, Goods Counterfeit, UMKM

